

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menggunakan asas desentralisasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan telah diperbarui dari yang sebelumnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pergantian tersebut dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah pusat menerapkan desentralisasi untuk penyelenggaraan negara karena desentralisasi dianggap bisa mengurangi beban Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) yang di tujukan untuk daerah. Desentralisasi menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 diartikan sebagai pelimpahak wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikankesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah (Pratama, SaifidanZahro,2016). Otonomi daerah menghendaki daerah yang berkreasi dalam mencapai sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan(Memah EW, 2013). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (Putri , Kumadji dan Darono: 2014).

Dalam penerapannya pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Pengelolaannya meliputi memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut semaksimal mungkin agar dapat mencukupi kebutuhan rumahtangga Pemerintah Daerah. Ketika Pemerintah daerah sudah bisa mengelola dan mendanai kebutuhan rumahtangganya sendiri maka Pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan Mandiri. Mandirinya suatu pemerintah daerah akan berdampak berkurangnya beban APBD dalam kaitannya dengan pemberian dana perimbangan.

Otonomi daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah. Maka dari itu pemanfaatan sumber daya ekonomi harus senantiasa di galakkan. Pemerintah daerah berkewajiban memajukan kehidupan warga di

daerah tersebut dengan cara membuka lebih banyak lapangan kerja, pendidikan yang merata serta pemenuhan fasilitas-fasilitas umum dan infrastruktur lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun hubungan baik dengan daerah lain agar tercipta kerukunan sehingga antar daerah bisa saling tolong menolong dengan tujuan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makmur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang di gantikan oleh Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam undang-undang tersebut berisi sumber-sumber penerimaan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah Merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri bersumber dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisah, (4) Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah. Ketika Pemerintah Daerah mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka Daerah tersebut bisa di katakan sebagai Daerah yang maju. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi juga berarti mengurangi beban dari APBN dalam kaitannya dengan DanaPerimbangan

karena Daerah tersebut bisa mandiri tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Pusat.

Salah satu kompoen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting adalah retribusi daerah. Pajak Retribusi Daerah tersebut antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Iklan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak tersebut yang nantinya akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah.

Kota Surakarta atau biasa disebut Kota Solo adalah salah kotayang berada di bawah wilayah Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 4.404 hektar atau sekitar 44.04 km^2 dihuni oleh lebih dari 500.000 jiwa. Kota solo terkenal sebagai kota sejarah karena memiliki Keraton yang masih terjaga kelestariannya. Disamping memiliki keraton di kota ini juga memiliki 3 pasar yang banyak diminati oleh konsumen dalam domestik atau manca negara untuk berburu oleh-oleh khas seperti batik, jarik, makanan dann lain sebagainya. Hal ini lah yang menjadi daya tarik wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara untuk melihat keindahan budaya yang masih kental terjaga keasliannya serta wisata belanja yang eksotis.

Banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Surakarta membuat kebutuhan akan tempat tinggal dan makanan meningkat. Hal ini berdampak meningkatnya bisnis restoran dan hotel. Hal ini dimanfaatkan oleh Pemerintah kota Surakarta untuk memungut pajak dari dua sektor yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Dalam kaitannya dengan pemungutan pajak

restoran dan pajak hotel pemerintah daerah banyak diuntungkan karena banyaknya hotel dan restoran yang dibangun di wilayah Kota Solo. Dari Tabel 1.1 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kota Surakarta menunjukkan bahwa setiap tahun angka pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dari sektor Pajak Restoran dan Pajak Hotel selalu mengalami peningkatan. Pesatnya jumlah Restoran dan Hotel akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Tabel 1.1
Ralisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Kota Surakarta tahun
Anggaran 2013-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
2013	18.432.246.926	20.423.582.592
2014	21.972.680.909	21.823.252.020
2015	24.696.017.859	19.290.768.713

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kota Surakarta

Penelitian kali ini menduplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri R, Kumadji S dan Darono A dengan Judul “ Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Perbedaan dari penelitian di atas adalah tidak dipakainya variabel Pajak Hiburan pada penelitian ini. Perbedaan lain dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun pajak yaitu tahun 2013-2015 dan letak penelitian yaitu pada Pemerintah Kota

Surakarta yang diwakili oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKA) Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti akan menganalisis tentang ANALISI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta). Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah di gambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?
2. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?
3. Bagaimana Efektifitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun.
2. Menganalisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
3. Menganalisis Efektifitas Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi kepada Pemerintah terutama Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam melihat seberapa besar penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai sumber pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sehingga nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Restoran dan Pajak Hotel.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan seberapa besar penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai sumber pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan analisis penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai sumber pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah retribusi pajak Kota Surakarta yang berasal dari:

1. Pajak Restoran
2. Pajak Hotel

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisah dan lain-lain PAD yang sah. Penyajian data dan analisis data hanya mengenai Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Surakarta tahun 2013-2015.